



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt/2024/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

AJI BAMBANG SUKESTI, bertempat tinggal di Taman Alfa Indah A.6/1, RT/RW. 002/007, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Agus Ismawan, S.H., M.H., CTL., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada INS|ATTORNEYS AT LAW, beralamat di Intermark, Associate Tower 17th Suite A, Jalan Lingkar Timur Kav.9, BSD City, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2023 disebut sebagai : Pemanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan:

1. **PT SARANA LAHAN PRATAMA**, beralamat di Jalan Wijaya I No. 381, RT/RW. 011/001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, disebut sebagai : Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi;
2. **LIANA TRISNAWATI**, bertempat tinggal di Kondominium Kintamani Blok C/2/1, Jl. Prapanca Raya, RT/RW. 10/11, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, disebut sebagai: Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi;

Dalam hal ini kedua-duanya memberikan kuasa kepada R.M. Sebastian Kriswandana, S.H., M.H. dan Dandy Romadhandy , S.H., para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "RDS & Partners Associate Law Office " yang berkantor di Puri Ampera Jalan Ampera Buntu IV Nomor 9 RT. 002/ RW 010 Kelurahan Ragunan Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai para Terbanding semula para Tergugat

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 6/Pdt/2024/PT DKI

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 273/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / para Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 06/PDT/2024/PT DKI tanggal 05 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 06/PDT/2024/PT DKI tanggal 05 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 06/Pdt/2024/PT DKI tanggal 05 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 504/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel., tanggal 27 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;

Tentang Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;

Tentang Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Membebani Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000.00,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 27 November 2023 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan Panitera Pengganti, dan diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat Konvensi, kepada para Tergugat Konvensi secara Elitigasi dan diberitahukan pada hari itu juga;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 6/Pdt/2024/PT DKI

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 273/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi mengajukan permohonan banding secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 27 November 2023 sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Online Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 20 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra memori Banding tanggal 09 Januari 2024 secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyatakan keberatan-keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 27 November 2023 yang dituangkan dalam Memori Banding tertanggal 20 Desember 2023, pada pokoknya yang menjadi keberatan bagi Pembanding semula Penggugat tersebut yaitu:

1. Judex Facti telah keliru dalam mempertimbangkan hukumnya dan tidak sesuai dengan fakta hukum;
2. Judex Facti tidak menilai, mempertimbangkan dan meneliti bahwa terdapat pengakuan dari Terbanding II bahwa benar Terbanding II masih memiliki kewajiban utang kepada Pembanding;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 6/Pdt/2024/PT DKI

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 273/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan dan menerima permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 27 November 2023 untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat dapat diterima;
3. Menghukum para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya para Terbanding semula para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah telah setuju dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel., tanggal 27 November 2023, dan oleh karenanya agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Memori Banding dan oleh para Terbanding semula para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi dalam Kontra Memori Banding dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 6/Pdt/2024/PT DKI

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 273/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel., tanggal 27 November 2023, Berita Acara Persidangan (BAP) perkara tersebut, serta memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya" karena dalam pertimbangan hukum yang termuat pada halaman 23 (dua puluh tiga) sampai dengan halaman 33 (tiga puluh tiga) putusan a quo telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan pada pemeriksaan Tingkat Banding serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel., tanggal 27 November 2023, oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel., tanggal 27 November 2023, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 6/Pdt/2024/PT DKI

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 273/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel., tanggal 27 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh kami Berlin Damanik, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Gunawan Gusmo, S.H.M.Hum. dan Sugeng Riyono, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Betty Hartati,S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa di hadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 6/Pdt/2024/PT DKI

Halaman 6 dari 5 halaman Putusan Nomor 273/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Gusmo, S.H.M.Hum. Berlin Damanik, S.H.,M.Hum.

Sugeng Riyono, S.H.,M.Hum.

era Pengganti,

Panit

y Hartati,S.H.,M.H

Bett

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
Redaksi	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 6/Pdt/2024/PT DKI

Halaman 7 dari 5 halaman Putusan Nomor 273/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)